



**PUTUSAN**

**NOMOR 240/PDT.G/2020/PN.Amb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Immanuel Alinan, S.Sos, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wartawan, Beralamat di Desa Lumahpelu, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat/ Benteng Atas RT 001 RW 003, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan :

Krisye Lepina Maluta, S.Pd, Umur 29 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan swasta, Alamat di Desa Lumahpelu, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat/ Benteng Atas RT 001 RW 003, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;

Selanjutnya di sebut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.240/Pdt.G/2020/PN.Amb. tertanggal 9 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini, membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tentang hari sidang, Surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan dan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan dengan Surat Nikah Nomor : 01/KTN-JML/N/02/2015 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2192/CS-SBB/2015, tertanggal 10 Februari 2015. Karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah; (Surat Nikah dan Akta Perkawinan terlampir).

2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri;
3. Bahwa sejak awal tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena adanya campur tangan keluarga Tergugat yang terlalu berlebihan, dimana saat itu baru Penggugat tahu bahwa sejak awal terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat pernah melakukan ritual untuk menutup rahim Tergugat agar tidak hami selama menikah dengan Penggugat. Dan baru awal tahun 2018 Penggugat mengetahui hal tersebut saat Tergugat memberikan segelar air putih untuk diminum Penggugat dengan tujuan agar bisa terlepas dari ritual yang dibuat orang tua Tergugat tersebut;
4. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai. Hal tersebut disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan.
5. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 saat Kota Ambon dan sekitarnya dilanda gempa bumi beruntun, orang tua Tergugat menghubungi Tergugat untuk memintanya pulang ke tempat tinggal orang tua Tergugat di Desa Lumahpelu, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahkan orang tua Tergugat dengan paksa meminta Tergugat untuk meninggalkan Penggugat agar pulang ke kediaman orang tua Tergugat. Bahkan orang tua Tergugat sempat mengeluarkan kalimat, biar saja Penggugat di Ambon mau mati karena gempa atau apa, asalkan Tergugat pulang ke kediaman orang tua Tergugat dan berkumpul kembali bersama keluarga Tergugat. Bahkan kalimat itu selallu diulang orang tua tergugat saat berkomunikasi dengan Tergugat via telepon seluler.
6. Bahwa kalimat yang sama juga disampaikan orang Tergugat sekitar bulan April hingga Mei 2020 saat maraknya virus corona di Ambon dimana orang tua Tergugat meminta Tergugat untuk pulang ke kediaman orang tua Tergugat agar terhindar dari virus corona. Orang tua Tergugat memaksa Tergugat agar pulang dan mengatakan biar saja Penggugat mati di Ambon karena virus corona asalkan Tergugat pulang ke kediaman

**Halaman 2 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 240/dt.G /2020/PN Amb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



orang tua Tergugat dan berkumpul kembali bersama keluarga Tergugat. Bahkan kalimat itu selalu diulang orang tua Tergugat saat berkomunikasi dengan Tergugat via telepon seluler;

7. Bahwa dengan perkataan orang tua Tergugat pada point 5 dan 6 diatas, Penggugat merasa bahwa orang tua Tergugat tidak lagi mau mengganggu Penggugat sebagai bagian dari keluarga besar Tergugat;
8. Bahwa Tergugat juga sering memaki Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata tidak pantas serta berlaku kasar kepada penggugat bahkan beberapa kali melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan) kepada Penggugat hingga pernah wajah Penggugat mengeluarkan darah. Namun Penggugat selalu bersabar hati menghadapi situasi ini;
9. Bahwa pernah karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat menggunting serta membakar kemeja kerja (kantor) milik Penggugat. Perbuatan ini sungguh sangat menghina profesi Penggugat sebagai seorang wartawan karena selama ini profesi Penggugat sebagai seorang jurnalis telah menghidupi tergugat bahkan membantu banyak kebutuhan orang tua tergugat serta keluarga tergugat lainnya selama enam tahun saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama.
10. Bahwa beberapa kali pula dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selalu Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah. Bahkan pernah dihadapan beberapa tetangga yang melihat pertengkaran itu, Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah hanya dengan membawa pakaian di badan;
11. Bahwa karena telah diusir Tergugat beberapa kali, maka sejak tanggal 29 September 2020, Penggugat telah tinggal terpisah dengan Tergugat dengan kost di tempat lain;
12. Bahwa selama ini, Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batindan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Klas IA Ambon;
13. Bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan pada tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani diatas meterai enam ribu rupiah yang isi suratnya bahwa Tergugat juga bersedia untuk bercerai atau



diceraikan oleh Penggugat serta Tergugat juga bersedia untuk tidak akan menghadiri seluruh proses persidangan perceraian yang dilangsungkan di Pengadilan, serta Tergugat menyatakan tunduk sepenuhnya atas seluruh putusan hakim yang diputuskan dalam perkara ini. Dalam surat tersebut Tergugat juga menyatakan bahwa keputusan untuk bercerai dengan Penggugat sudah bulat, sehingga tidak perlu lagi ada proses mediasi dalam bentuk apapun karena keterakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa dipersatukan dan ini juga untuk kebaikan bersama; (surat pernyataan terlampir)

14. Bahwa berdasarkan fakta diatas maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
15. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan dalil Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat. Atau ; Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka telah dipanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap dipersidangan, pada waktu-waktu persidangan yang telah ditentukan atasnya :

- Penggugat hadir sendiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat walaupun sudah dipanggil dengan patut berdasarkan relas panggilan hari Kamis tanggal 12 November 2020 untuk sidang hari Selasa tanggal 17 November 2020, relas panggilan hari Kamis tanggal 19 November 2020 untuk sidang hari Selasa tanggal 24 November 2020 dan relas panggilan hari Kamis tanggal 1 Desember 2020 untuk sidang hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau tidak mengutus kuasanya untuk hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan surat jawaban atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan sehingga persidangan telah dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan atasnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, dalil gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 283 Rbg/163 HIR harus dibebani pembuktian gugatannya yang atasnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### I. Bukti Surat :

1. Foto copy, KTP an. Imanuel Alinan, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy, Akta Nikah Gereja Nomor : 01/KTN-JML/IV/02/2015 tanggal 6 Februari 2015, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2192/CS-SBB/2015 tanggal 10 Februari 2015, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy, Kartu Keluarga No.8106102609180002 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy, Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 470/124/KN/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy, Surat Pernyataan tanggal 19 September 2020 dari Krisye Lepina Maluta, Spd, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.6 ;





7. Foto copy, Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 470/143/KN/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.7

II. Bukti Saksi-saksi :

1. DAVID WATIMURY ; dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
  - Bahwa mereka kawin pada tanggal 6 Februari 2015 ;
  - Bahwa setelah mereka kawin mereka tinggal bersama sampai bulan September 2020 ;
  - Bahwa dalam perkawinan mereka tidak memperoleh anak ;
  - Bahwa kemudian mereka tidak bersama-sama lagi sejak bulan Oktober 2020 ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa sebab mereka tidak sama-sama lagi ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka masih bisa dipersatukan lagi atau tidak ;
2. ELIBERTUS SINYO HERLIAN ; dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
  - Bahwa mereka kawin pada tanggal 6 Februari 2015 ;
  - Bahwa setelah mereka kawin mereka tinggal bersama sampai bulan September 2020 ;
  - Bahwa dalam perkawinan mereka tidak memperoleh anak ;
  - Bahwa kemudian mereka tidak bersama-sama lagi sejak bulan Oktober 2020 ;
  - Bahwa sekarang Tergugat sudah kembali ke orang tuannya di Seram bagian barat ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa sebab mereka tidak sama-sama lagi ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka masih bisa dipersatukan lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa kemudian sudah tidak ada bukti-bukti lagi yang akan diajukan oleh Penggugat, dan setelahnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini ditarik dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa adapun gugatan penggugat pada pokoknya bermohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, karena tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu putusan dalam perkara ini harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dan putusan akan dijatuhkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun putusan akan dijatuhkan dengan verstek, namun untuk gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan Penggugat cukup menunjang dalil-dalil pokok gugatannya dan apakah alasannya gugatannya cocok dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dasar dan tujuan perkawinan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, P. 3 dan P.4 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah/kawin menurut tata cara Agama Kristen maupun tercatat dalam catatan Perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Akta Perkawinan Nomor : 2192/CS-SBB/ 2015, tanggal 10 Februari 2015 dan memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor : 8106102609180002, dengan demikian sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sehingga ternyata Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstatir apakah alasan-alasan gugatan cerai Penggugat cocok dengan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan karena campur tangan keluarga tergugat yang terlalu berlebihan dan pernah orang tua Tergugat melakukan ritual menutup rahim Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 tidak memiliki anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat Krisye Lepina Maluta, SPd bahwa ia bersedia untuk bercerai atau diceraikan oleh suaminya yaitu Penggugat dan tidak akan menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan isterinya/Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan yang bermohon agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirmikan salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena pokok gugatan penggugat tentang perceraian dikabulkan sehingga petitum gugatan ini patut untuk dikabulkan yaitu untuk dikirimkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seram Bagian Barat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka 5. Agar menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) Rbg, pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara maka petitum gugatan ini patut pula dikabulkan yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat angka 2, 3, 4 dan 5 dikabulkan, maka tentang petitum gugatan Penggugat angka 1 agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim terdapat kesatuan pendapat dan memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 19 PP Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 163 HIR/183 Rbg, Pasal 181 ayat (1)/192 ayat (1) Rbg dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;





**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan akta Perkawinan Nomor : Nomor : 2192/CS-SBB/ 2015, tanggal 10 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Seram Bagian Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirmikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Seram Bagian Barat guna mencoret perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dari daftar register perkawinan karena telah terjadi Perceraian, sekaligus mengeluarkan dan menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 536.000.,(lima ratus tiga puluh enam ribu);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO, SH Sebagai Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, SH dan CHRISTINA TETELEPTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh GREACE P. MANUHUTU, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Majelis,

Ketua Majelis Hakim,

1. HAMZAH KAILUL, SH.

LUCKY R. KALALO, SH.

2. CHRISTINA TETELEPTA, SH.

Panitera Pengganti,



GREACE.P.MANUHUTU,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000 ,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000 ,-
- Pencatatan	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp. 360.000 ,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000 ,-
- Meterai	: Rp. 6000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Sita	: Rp. -
- P.S	: Rp. -

**Jumlah** : Rp 536.000,-

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)